



# WALIKOTA SALATIGA

---

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR : 25 TAHUN 2001

TENTANG  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN  
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga, maka dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan di wilayah Kota Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI NO. 3890)

AS

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI No.3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN KOTA SALATIGA.

#### B A B I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan;

- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Salatiga;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- i. Perangkat Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## B A B II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah
  - b. Sekretariat
  - c. Seksi terdiri dari :
    - 1. Seksi Pemerintahan ;
    - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
    - 3. Seksi Pembangunan ;
    - 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (4) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Lurah

### Pasal 3

Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat ;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban ;
- d. Pembinaan pembangunan ;
- e. Pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- f. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

#### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan dan mengkoordinasikan administrasi meliputi kepegawaian, umum, keuangan dan penyusunan program di lingkungan Kelurahan.

#### Bagian Ketiga Seksi

#### Pasal 6

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan rencana program di bidang pemerintahan umum, administrasi kependudukan serta Catatan Sipil.

#### Pasal 7

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban kelurahan.

#### Pasal 8

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pembangunan perekonomian, swadaya masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup.

## Pasal 9

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan bantuan sosial, membina dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan olah raga, pendidikan, peranan wanita, kehidupan beragama serta kesehatan masyarakat.

### Bagian Keempat Jabatan Fungsional

## Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Lurah sesuai dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

## Pasal 11

Lurah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

### Pasal 13

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan wajib mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kelurahan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

### Pasal 14

Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Lurah dan selanjutnya Sekretariat menyusun laporan berkala Kelurahan

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

- 1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Kelurahan disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- 2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga,  
pada tanggal, 26 Oktober 2001

WALIKOTA SALATIGA,

TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga,  
pada tanggal 26 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 36

Acc A7

Lampiran : Keputusan Walikota Salatiga  
Nomor : 25 Tahun 2001  
Tanggal : 26 Oktober 2001

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



WALIKOTA SALATIGA  
TOTOK MINTARTO

25/10